

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 8 TAHUN 1980

TENTANG

PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPAT

AN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO

KERTO TAHUN ANGGARAN 1979/1980

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : Bawa guna memberikan landasan formal atas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1979/1980 terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dalam tahun Anggaran tersebut, maka dipandang perlu untuk menetapkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud dalam Peraturan Daerah.

- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata

Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1979 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1979/1980 ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1980 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1979/1980.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1979/1980.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1979/1980. :

1. Perhitungan Anggaran :

Pendapatan, sebesar	Rp. 546.132.918,20
Belanja , sebesar	Rp. 485.275.654,88
Sisa lebih sebesar .....	Rp. 60.857.263,32

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan, sebesar	Rp. 137.404.453,43
Belanja , sebesar	Rp. 172.820.577,94
Sisa, sebesar .....	Rp. 35.416.124,51

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1979 / 1980, sebesar ..... Rp. 25.441.138,81

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1979/1980 sebagai berikut:

1. Perhitungan Rutin :

- a. Pendapatan, sebesar Rp. 193.164.218,47  
b. Belanja , sebesar Rp. 191.697.082,07

Sisa lebih, sebesar ..... Rp. 1.467.136,40

2. Perhitungan Pembangunan :

- a. Pendapatan, sebesar Rp. 101.603.500,--  
b. Belanja , sebesar Rp. 101.603.500,--

Sisa, sebesar ..... N I H I L

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan t a k u n Anggaran 1979/1980, sebesar ..... Rp. 1.467.136,40

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran C.I Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Mojokerto, 29 September 1980

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

S O E H A D I

R.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.  
NIP. 510007573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur tanggal 31 Agustus 1983 Nomor 255/P tahun 1983.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
Cap. ttd.

WARSITO RASMAN, MA  
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Mojokerto tahun 1983 Seri C pada tanggal 10 Oktober 1983 Nomor :  
7/c.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO  
Sekretaris Kotamadya  
Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI  
NIP. 010016425